



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3687/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/IX/2023

TENTANG

PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI ISLAM  
PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,  
KABUPATEN SLEMAN DARI FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS  
ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman telah mendapatkan akreditasi dari FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA) yang berlaku sampai dengan 21 Maret 2028.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul dan ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman dari FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI STUDI ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN DARI FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA)

PERTAMA : Menyetarakan hasil Akreditasi Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dari FOUNDATION FOR INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION (FIBAA) dengan Peringkat Akreditasi

#### **Unggul.**

KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2028

KETIGA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.